

PERJANJIAN PERTAHANAN, INDONESIA – BELARUS

2019

UU NO. 5, LN 2020/NO. 57, 4 HLM. TLN NO. 6326, 3 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON DEFENCE INDUSTRY COOPERATION)

ABSTRAK : - Guna meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Belarus, telah ditandatangani Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Defence Industry Cooperation*), pada tanggal 19 Maret 2013, di Jakarta, Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 pengesahaan perjanjian internasional di bidang pertahanan dilakukan dengan UU.

- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20, Pasal 30 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945; UU No. 24 Tahun 2000.

Undang-Undang ini mengesahkan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Belarus Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan (*Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Belarus On Defence Industry Cooperation*),.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019;
2. Penjelasan 3 halaman.